

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 38 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR 38 TAHUN 2011**

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, diperlukan suatu pedoman berupa standar kompetensi jabatan yang berisi informasi kebutuhan kompetensi jabatan pada Organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Struktural:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999:
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002:

2

 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang bukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
 - 3

- 6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap mental, nilai-nilai, keyakinan dan motif yang diperlukan dalam perilaku pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
- 8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 9. Kamus Kompetensi Jabatan adalah kumpulan kompetensi jabatan yang meliputi nama kompetensi, batasan dan tingkatan dari setiap kompetensi.
- 10. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki seorang PNS yang menduduki jabatan struktural.
- 11. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap PNS.
- 12. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 13. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis atau fungsi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 14. Tingkat Kompetensi adalah tingkatan yang menunjukkan uraian tentang perilaku atau kemampuan yang dimiliki/ditunjukkan oleh seorang PNS.
- 15. Pengukuran kompetensi adalah proses membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai atau pemegang jabatan dengan kompetensi jabatan yang terdapat pada Standar Kompetensi Jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya PNSD dalam kualifikasi jabatan struktural berbasis kompetensi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan informasi kebutuhan setiap kompetensi jabatan struktural sesuai kewenangan, beban tugas dan tanggung jawab organisasi;
- b. meningkatkan objektifitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural; dan
- c. meningkatkan kualitas pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan kompetensi organisasi.

BAB III

JENIS DAN TINGKAT

Pasal 4

Jenis dan tingkat kompetensi masing-masing jabatan struktural pada standar kompetensi jabatan berpedoman pada kamus kompetensi jabatan.

Pasal 5

Jenis dan tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. kompetensi dasar;
- b. kompetensi bidang; dan
- c. kompetensi teknis.

Pasal 6

Kompetensi dasar pada semua jabatan terdiri dari 5 jenis kompetensi.

Pasal 7

Kompetensi bidang pada setiap jabatan terdiri dari beberapa kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

Kompetensi teknis pada setiap jabatan terdiri dari beberapa kompetensi yang sesuai dengan jenis atau fungsi kerja pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

Tingkat kompetensi dasar pada jabatan:

- a. eselon II.b sama dengan eselon II.a;
- b. eselon III.b sama dengan eselon III.a; dan
- c. eselon V.a dan IVb sama dengan eselon IV.a.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 10

Standar kompetensi jabatan pada organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6

5

BAB V

PENGUKURAN KOMPETENSI

Pasal 11

Untuk memperoleh data atau informasi yang menunjukkan kompetensi pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan dilakukan pengukuran kompetensi.

Pasal 12

- (1) Pengukuran kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, peragaan/simulasi, kuesioner, psikotest dan/atau verifikasi terhadap dokumen tertulis berupa sertifikat atau bukti kompetensi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengukuran kompetensi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 13

Hasil pengukuran kompetensi digunakan sebagai bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 Juni 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 38